JPAES : Jurnal Pajak dan Analisis Ekonomi Syariah
Volume. 2 Nomor. 3, Juli 2025
e-ISSN : 3046-9260; p-ISSN : 3046-871X, Hal. 170-188
DOI: https://doi.org/10.61132/jpaes.v2i3.1276
Available online at: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JPAES

Pengaruh Razia Lapangan, E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Sukoharjo

Dhela Ekaningrum[1*], Suprihati[2], Rukmini[3]
Fakultas Ekonomis Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia

Jl Slamet Riyadi No.361, Windan, Makamhaji, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah
Korespondensi penulis: dhelaekaningrum@gmail.com *

Abstract. *This research "looks at how the degree of motor vehicle taxpayer compliance in Sukoharjo Regency is affected by field raids, E-Samsat services, and Mobile Samsat. Quantitative research methodology is used, and primary data is gathered by distributing questionnaires to participants. A Likert scale served as the basis for the study instrument's design, which measured the variables under investigation. A total of 100 motor vehicle taxpayers who were registered at the Sukoharjo Regency Samsat Unit served as the study's participants. Out of this total, 50 respondents answered the survey online using a Google Form, while the other 50 respondents completed the questionnaire on paper. The accidental sampling approach was the sampling strategy utilized. The analysis's findings demonstrate that field raids and Mobile Samsat services significantly and favorably impact the degree of motor vehicle taxpayer compliance. In contrast, Sukoharjo RRegency's taxpayer compliance is significantly impacted negatively by the E-Samsat service."*

Keywords: *Taxpayer compliance, field raid, e-samsat, mobile samsat*

Abstrak. Penelitian ini melihat "bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo yang dipengaruhi oleh razia lapangan, layanan E-Samsat, dan Samsat Keliling. Metodologi penelitian kuantitatif digunakan, dan data primer dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada para partisipan. Skala Likert digunakan sebagai dasar desain instrumen penelitian, yang mengukur variabel-variabel yang diteliti. Sebanyak 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Unit Samsat Kabupaten Sukoharjo menjadi partisipan dalam penelitian ini. Dari jumlah tersebut, 50 responden menjawab survei secara online dengan menggunakan Google Form, sedangkan 50 responden lainnya mengisi kuesioner di atas kertas. Pendekatan *accidental sampling* adalah strategi pengambilan sampel yang digunakan. Temuan analisis menunjukkan bahwa razia lapangan dan layanan Samsat Keliling berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sebaliknya, kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Sukoharjo secara signifikan dipengaruhi secara negatif oleh layanan E-Samsat."

Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Razia Lapangan, E-Samsat, Samsat Keliling.

1. LATAR BELAKANG

Pajak adalah Pembayaran yang dibebankan terhadap individu maupun entitas hukum yang bersifat mengharuskan sesuai ketentuan peraturan hukum, tanpa adanya kompensasi langsung, serta diperuntukkan bagi pembiayaan kepentingan negara. Di Indonesia, sebagian besar hasil pendapatan berpangkal dari sektor perpajakan yang berkontribusi terhadap pendapatan suatu negara dan pembangunan ekonomi. Pemanfaatan pajak mencakup membiayai pengeluaran pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintah daerah, yang meliputi pemerintah provinsi (tingkat I) dan pemerintah kabupaten/kota (tingkat II). Sumber utama pemungutan pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB berperan signifikan dalam menaikkan PAD. Akibatnya, optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus dilakukan

Received: May 31, 2025 Revised: June 14, 2025 Accepted: June 28, 2025 Published: Juli 01, 2025

melalui berbagai cara, upaya tersebut dapat diwujudkan dengan mendorong peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Wardani & Asis, 2017). PKB termasuk dalam unsur penghasilan yang membentuk PAD yang cukup signifikan yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai keperluan administrasi pemerintahan di tingkat provinsi, terutama mengingat adanya peningkatan jumlah pendaftaran kendaraan bermotor setiap tahunnya. Jika para wajib pajak menunjukkan kepatuhan dalam memenuhi kewajibannya, maka sasaran penerimaan sesuai ketetapan pemerintah dapat terlaksana secara optimal dan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 1 Target & Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Sukoharjo 2020-2024

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2020	140.700.000.000	137.064.612.500	97,41%
2021	157.785.000.000	150.725.536.000	95,52%
2022	188.810.070.000	176.950.849.000	93,71%
2023	207.530.445.000	179.576. 884.500	86,53%
2024	222.650.243.000	185.635.231.800	83,38%

Sumber : Kantor UPPD SAMSAT Sukoharjo 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan PKB di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 hasilnya masih belum optimal sesuai rencana. Kegagalan dalam mencapai target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor mengindikasikan kepatuhan masyarakat yang berkaitan dengan kewajiban pajak kendaraan bermotor masih tergolong rendah. Situasi tersebut memerlukan penyusunan langkah strategis guna mendorong peningkatan penerimaan PKB di wilayah layanan Samsat Sukoharjo. Penegakan ketertiban oleh kepolisian melalui verifikasi dokumen kendaraan bermotor dan penindakan kepada pemilik kendaraan bermotor yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya bisa mendorong kepatuhan wajib pajak (Damayanti, 2022). Dengan menawarkan opsi pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui unit layanan E-Samsat dan Samsat Keliling, Kantor Samsat meningkatkan kepatuhan. Sebuah platform digital yang disebut E-Samsat dikembangkan untuk mempermudah pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan pajak kendaraan bermotor. Diharapkan bahwa kemampuan ini akan membuat prosedur pembayaran pajak menjadi lebih mudah dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya. Inisiatif Sistem Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah yang merupakan pengembangan dari sistem E-Samsat memberikan sejumlah manfaat, termasuk pembayaran pajak kendaraan, pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan verifikasi status pajak kendaraan (Kirana & Mujiyati, 2024). Sementara itu, Samsat Keliling adalah bentuk pelayanan dari Kantor Bersama Samsat yang beroperasi secara mobile

untuk menjangkau penduduk, utamanya yang tinggal terpencil dari kantor pelayanan utama. Layanan Samsat Keliling diselenggarakan agar memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait proses pembayaran PKB (Irkham & Indriasih, 2021). Lokasi operaional Samsat Keliling ditugaskan pada titik yang mudah diakses oleh publik yang akan menyedarhanakan wajib pajak dalam menuntaskan kewajiban perpajaka miliknya (Jannah & Hambali, 2023).

Sesuai dengan penelitian sebelumnya (Ratnawati et al., 2024) variabel razia lapangan memiliki pengaruh penting dan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun, penelitian Apriani *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa razia lapangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Abdi & Faisol (2023) mengungkapkan bahwa variabel e-samsat memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun penelitian Irkham & Indriasih (2021) mengindikasikan bahwa variabel e-samsat tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan. Menurut Kirana & Mujiyati (2024), variabel samsat keliling memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Irkham & Indriasih (2021) yang menunjukkan bahwa variabel samsat keliling tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memiliki minat untuk menelaah fenomena permasalahan tersebut beserta perbedaannya, sehingga disusunlah penelitian ini dengan judul "Pengaruh Razia Lapangan, E-Samsat, dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sukoharjo".

2. KAJIAN TEORITIS

A. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior)*

Menurut teori perilaku terencana Ajzen tahun 1991, perilaku seseorang ditentukan oleh niatnya untuk melaksanakan tugas tertentu. Teori ini menytakan bahwa tindakan seseorang bergantung pada intensi untuk melakukan tindakan tertentu. Teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Adityawan & Reyhan, 2024).

B. Teori Model Penerimaan Teknologi (Technology Acceptance Model)

Hasanah et al., (2023) menyatakan bahwa Model Penerimaan Teknologi, yang awalnya dipaparkan Davis pada tahun 1989, menyatakan bahwa pemakaian sistem (perilaku nyata) dipengaruhi melalui kegunaan dan kemudahan penggunaan yang diperoleh pengguna, yang pada gilirannya memengaruhi sikap terhadap penggunaan, niat, dan akhirnya perilaku. Model

penerimaan teknologi dibentuk oleh dua elemen utama yang secara signifikan memengaruhi integritas teknologi: persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi dan pendapat pengguna tentang kemudahan penggunaan teknologi.

C. Pajak

Pajak merupakan kewajiban keuangan wajib yang dibebankan kepada individu oleh pemerintah, diatur sesuai regulasi yang berlaku, yang tidak memberikan manfaat langsung bagi pembayar pajak dan digunakan untuk membiayai berbagai aneka kebutuhan negara dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan penyediaan layanan masyarakat (Mardiasmo, 2019).

D. Pajak Daerah

Pajak daerah digambarkan sebagai kontribusi yang harus diberikan oleh orang atau organisasi legal kepada daerah sesuai dengan hukum, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pembayarnya. Hasil pemungutan pajak itu dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat (Mardiasmo, 2019).

E. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak daerah yang dikenakan kepada orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Semua kendaraan bermotor yang menjadi milik atau dikuasi dan/atau dikelola dan wajib didaftarkan di provinsi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dianggap sebagai pembayar pajak PKB. Setiap orang atau organisasi yang memiliki atau dalam penguasaan kendaraan bermotor termasuk dalam topik PKB.

F. Razia Lapangan

Razia di lapangan merupakan bagian dari cara pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Bagi pemilik kendaraan yang belum membayar pajak, razia ini bertujuan untuk memberikan dampak preventif dan represif. Melalui kegiatan razia yang dilaksanakan secara rutin dan insidental, diharapkan akan timbul rasa khawatir di kalangan wajib pajak untuk tidak menunda pembayaran pajak, sehingga mereka terdorong untuk segera melunasi kewajiban tersebut. Selain itu, dalam pelaksanaannya, razia lapangan juga menyediakan fasilitas pembayaran pajak di tempat bagi kendaraan yang terbukti belum melakukan membayar pajak. Maka dari itu, razia lapangan selain menjalankan fungsi sebagai penegakan hukum, juga berperan sebagai sumber untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajaknya (Ratnawati *et al*., 2024).

G. E-Samsat

E-Samsat dihadirkan sebagai bentuk inovasi layanan pemerintah yang dirancang guna mempermudah wajib pajak kendaraan bermotor dalam memenuhi tanggung jawab pelunasan pajak dan verifikasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Dalam sistem ini, proses pembayaran dapat dilakukan secara elektronik, salah satunya melalui fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM), sehingga lebih praktis, efisien, dan mengurangi ketergantungan pada transaksi konvensional di kantor Samsat (Susanty & Hidayat, 2023).

H. Samsat Keliling

Menurut Gustaviana (2020), Samsat Keliling merupakan layanan yang melayani penyetoran asuransi Jasa Raharja, pembayaran PKB, dan pengesahan STNK. Layanan ini dilaksanakan melalui penggunaan kendaraan dinas yang melakukan perjalanan antarlokasi berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Tujuan mendasar Samsat Keliling adalah guna peningkatan mutu layanan dengan menyediakan fasilitas yang memungkinkan wajib pajak menyetor PKB tanpa harus datang langsung ke kantor Samsat.

I. Kepatuhan Wajib Pajak

Abdi & Faisol (2023) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak yang berarti keadaan saat orang pribadi maupun badan usaha secara konsisten memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan haknya selaras dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan. Kepatuhan tersebut menggambarkan kesadaran dan komitmen wajib pajak dalam memenuhi kewajiban administratif maupun finansial kepada negara

J. Hipotesis

Kerangka pemikiran yang dijelaskan menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis:

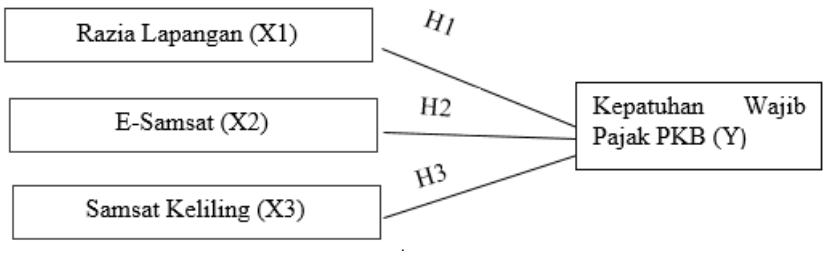

Gambar 1 Kerangka Berfikir

H1: Razia Lapangan Berpengaruh Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hipotesis sementara ini didasari oleh Theory of Planned Behavior yang menerangkan mengenai Faktor normative belief yaitu muncul ketika individu memiliki keyakinan tentang harapan norma yang ada dan merasa terdorong untuk berperilaku sesuai dengan harapan tersebut. Sebagai contoh, wajib pajak akan terdorong untuk mematuhi peraturan. Menurut penelitian Ratnawati et al., (2024) razia lapangan memiliki dampak parsial yang positif dan substansial terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

H2: E-Samsat Berpengaruh Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Technology Acceptance Model menjadi keterkaitan dalam penelitian ini karena E-Samsat dirancang untuk mengefisienkan wajib pajak ketika melakukan pelunasan PKB dengan mengoptimalkan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Meningkatnya penggunaan e-Samsat oleh wajib pajak berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan. Penelitian E-Samsat menurut Afidah & Setiawati (2022) berpengaruh terhadap kepatuhan.

H3 : Samsat Keliling Berpengaruh Signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sebagai inovasi pelayanan publik, Layanan Samsat Keliling memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan menggunakan mobil keliling yang berkeliling ke lokasi-lokasi yang berbeda. Layanan ini dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari control belief, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemudahan atau ketersediaan sarana untuk melakukan suatu kegiatan, dalam hal ini adalah memenuhi kewajiban perpajakan, menurut Theory of Planned Behavior (TPB). Layanan Samsat Keliling memiliki dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut penelitian (Afidah & Setiawati, 2022). Hal ini sebagian besar disebabkan oleh profesionalisme petugas, waktu pelayanan yang cepat, dan proses pembayaran yang mudah.

3. METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode kuantitatif, penelitian ini menganalisis sebuah populasi yang dipilih atau bagian dari populasi tersebut. Sebanyak 394.478 orang yang terdaftar sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sukoharjo merupakan populasi dari penelitian ini, yang dipilih dengan menggunakan prosedur pengambilan sampel secara tidak sengaja (*accidental sampling*). Secara substansial, penelitian ini mengandalkan survei yang diisi oleh

wajib pajak dan pemilik kendaraan bermotor yang terdaftar di UPPD Samsat Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik seperti heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan normalitas serta statistik deskriptif partisipan, validitas, dan reliabilitas. Alat statistik yang digunakan adalah koefisien determinasi, analisis linier berganda, uji t, dan uji f.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Analisis Statistik Deskriptif Responden

1) Karakteristik Responden Bedasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin termasuk karakteristik responden yang memberikan gambaran umum mengenai proporsi peserta studi laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. Karakteristik Bedasarkan Jenis Kelamin

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	Laki- Laki	58	58	58	58
	Perempuan	42	42	42	100
	Total	100	100	100	

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 100 responden, 58 orang laki-laki atau setara dengan 58%, sedangkan 42 orang perempuan atau setara dengan 42%.

2) Karakteristik Responden Bedasarkan Usia Responden

Karakteristik responden berdasarkan usia memberikan gambaran mengenai rentang umur partisipan yang terlibat dalam penelitian ini.

Tabel 3. Karakteristik Bedasarkan Usia Responden

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	17-25	21	21	21	21
	26-35	21	21	21	42
	36-45	16	16	16	58
	46-55	36	36	36	94
	56-65	2	2	2	96
	66-75	4	4	4	100
	Total	100	100	100	

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Berdasarkan Tabel 3, analisis data menunjukkan bahwa kelompok umur 46-55 tahun merupakan demografi terbesar, mencakup 36 responden atau 36,0% dari seluruh sampel.

3) Karakteristik Responden Bedasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden, yang ditentukan atas dasar pencapaian pendidikan terakhir mereka, memberikan ringkasan tingkat pendidikan yang dicapai oleh peserta dalam studi ini.

Tabel 4. Karakteristik Bedasarkan Pendidikan Terakhir

		Frequency	*Percent*	*Valid Percent*	*Cumulative Percent*
Valid	SD	9	9	9	9
	SMP	15	15	15	24
	SMA	42	42	42	66
	Perguruan tinggi	34	34	34	100
	Total	100	100	100	

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Tabel 4 menyatakan bahwa mayoritas responden memperoleh pendidikan di tingkat SMA/SMK yaitu sebanyak 42 orang (42%), diikuti oleh responden dengan pendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 34 orang (34%). Sementara itu, responden dengan pendidikan terakhir SMP dan SD masing-masing sebanyak 15 orang (15%) dan 9 orang (9%). Distribusi ini memperlihatkan bahwa kebanyakan responden menempuh tingkat pendidikan menengah hingga perguruan tinggi.

B. Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Uji validitas berguna untuk menilai keakuratan instrumen dalam mengungkapkan data dari variabel yang diperiksa dengan membandingkan skor setiap item dengan skor keseluruhan (Sugiyono, 2019).

Tabel 5. Uji Validitas

Variabel	Indikator	r hitung	r tabel	keterangan
Razia Lapangan	X1.1	0,525	0,1966	Valid
	X1.2	0,625	0,1966	Valid
	X1.3	0,521	0,1966	Valid
	X1.4	0,578	0,1966	Valid
	X1.5	0,572	0,1966	Valid
	X1.6	0,523	0,1966	Valid
	X1.7	0,581	0,1966	Valid
E-Samsat	X2.1	0,577	0,1966	Valid
	X2.2	0,618	0,1966	Valid
	X2.3	0,515	0,1966	Valid
	X2.4	0,630	0,1966	Valid
	X2.5	0,675	0,1966	Valid
	X2.6	0,558	0,1966	Valid
	X2.7	0,451	0,1966	Valid
Samsat Keliling	X3.1	0,716	0,1966	Valid
	X3.2	0,566	0,1966	Valid
	X3.3	0,520	0,1966	Valid
	X3.4	0,499	0,1966	Valid
	X3.5	0,680	0,1966	Valid
	X3.6	0,697	0,1966	Valid
	X3.7	0,696	0,1966	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y1	0,649	0,1966	Valid
	Y2	0,524	0,1966	Valid
	Y3	0,613	0,1966	Valid
	Y4	0,515	0,1966	Valid
	Y5	0,666	0,1966	Valid
	Y6	0,564	0,1966	Valid
	Y7	0,475	0,1966	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan data primer 2025

Hasil uji validitas menandakan bahwa setiap butir pertanyaan pada tiap variabel menunjukkan nilai r hitung > r tabel sebesar 0,1966. Maka dari itu, semua pertanyaan yang dijalankan dalam instrumen penelitian ini dinyatakan sah.

Uji Reliabilitas

Sugiyono (2019) menyatakan bahwa pengujian reliabilitas merupakan penilaian sejauh mana instrumen penelitian, khususnya kuesioner, menunjukkan keandalan, keakuratan, ketepatan, dan konsistensi dalam mengukur suatu variabel. Variabel dikategorikan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha > nilai kritis yaitu 0,60.

Tabel 6. Hasil Reliabilitas

Variabel	*Cronbach's Alpha*	Nilai Kritis	*N of Item*	Keterangan
Razia Lapangan	0,619	0,60	7	Reliabel
E- Samsat	0,655	0,60	7	Reliabel
Samsat Keliling	0,733	0,60	7	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,650	0,60	7	Reliabel

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Pada Tabel 6, dapat dilihat bahwa variabel Razia Lapangan, E-Samsat, dan Samsat Keliling memiliki nilai Cronbach's Alpha masing-masing sebesar 0.619, 0.655, dan 0.733. Di sisi lain, variabel kepatuhan wajib pajak memperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,650. Seluruh variabel penelitian menujukan nilai *Cronbach's Alpha* yang melebihi dari batas minimal 0,60. Berdasarkan nilai statistik ini, dapat dikatakan bahwa setiap item dalam variabel dapat diandalkan.

C. Uji Asumsi Klasik

1.) Uji Normalitas

Mengetahui apakah variabel mengikuti distribusi normal adalah inti dari uji normalitas (Sugiyono, 2021). Untuk memastikan bahwa distribusi data normal, penelitian ini menggunakan pendekatan uji *statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S).*

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	*Mean*	0,0000000
	Std. Deviation	3,16299190
Most Extreme Differences	*Absolute*	0,067
	Positive	0,046
	Negative	- 0,067
Test Statistic		0,067
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,200
Keterangan		Data terdistribusi Normal

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) dari uji Kolmogorov-Smirnov adalah 0,200. Data residual memiliki distribusi normal, yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi > 0,05.

2.) Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dirancang untuk menentukan tingkat korelasi di antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi. Untuk menentukan ada tidaknya multikolinearitas, kami menggunakan kriteria sebagai berikut: Jika VIF di bawah 10 dan angka tolerance lebih dari 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, gejala multikolinearitas muncul jika VIF lebih dari 10 atau Tolerance kurang dari 0,10.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	*Collinearity Statistics*		Keterangan
	Tolerance	*VIF*	
Razia Lapangan (X1)	0,791	1,265	Tidak Terjadi Multikolinieritas
E- Samsat (X2)	0,769	1,301	Tidak Terjadi Multikolinieritas
Samsat Keliling (X3)	0,721	1,387	Tidak Terjadi Multikolinieritas

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Nilai Toleransi untuk Razia Lapangan, E-Samsat, dan Samsat Keliling, sebagaimana tertera pada tabel di atas, adalah 0,791, 0,769, dan 0,721 > 0,10. Hasil ini menandakan bahwa data tersebut tidak menunjukkan multikolinearitas (valid). Nilai VIF untuk Razia Lapangan, E-Samsat, dan Samsat Keliling masing-masing adalah 1,265, 1,301, dan 1,387 < 10. Sebagai hasilnya, data tidak menunjukkan adanya multikolinieritas (lolos).

3.) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menilai keberadaan ketidaksetaraan varians dalam residual di seluruh rentang data. Pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi heteroskedastisitas adalah penggunaan ZPRED atau nilai yang disesuaikan.

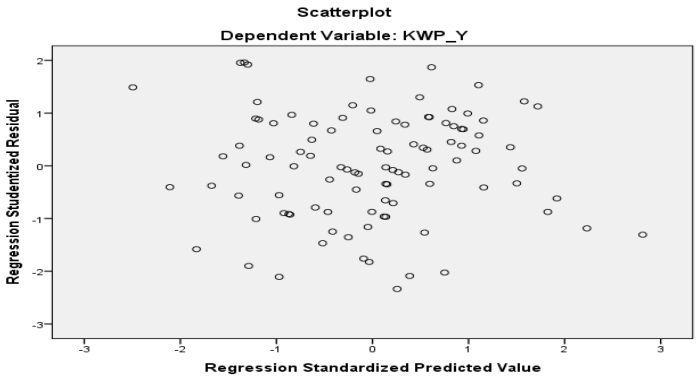

Gambar 2 Uji Heteroskedastisitas dengan Scatterplot

Tidak ada pola yang dapat dilihat pada scatter plot residual versus nilai prediksi (ZPRED), yang menampilkan titik-titik yang terdistribusi secara merata diatas dan di bawah garis nol. Ini menandakan bahwa tidak ada indikasi adanya heteroskedastisitas pada model regresi.

D. Uji Hipotesis

1.) Uji analisis Regresi Linear Berganda

Salah satu metode untuk membangun hubungan antara variabel independen dan dependen adalah analisis regresi linier berganda.

Tabel 9. Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Model	*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
	B	*Std. Error*	*Beta*	*t*	*Sig.*
(Constant)	17,230	3,115		5,531	0,000
Razia Lapangan	0,186	0,092	0,192	2,024	0,046
E-Samsat	-0,353	0,106	-0,320	-3,325	0,001
Samsat Keliling	0,548	0,101	0,538	5,417	0,000

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Persamaan regresi linier berganda berikut diturunkan dari tabel Y = 17.230 + 0,186X1 - 0,353X2 + 0,548X3 atau KWP = 17, 230 + 0,186 RL - 0,353 ES + 0,548SK. Dari hasil persamaan regresi diinterpertasikan bahwa:

a.) Tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo sebesar 17,230 yang ditunjukkan oleh nilai konstanta sebesar 17,230 yang menunjukkan jika variabel dependen razia lapangan, e-samsat, dan samsat keliling sama dengan 0.

b.) Nilai positif sebesar 0,186 dicapai oleh variabel program razia lapangan. Menurut statistik ini, jika semua parameter lain tetap, maka kenaikan satu satuan pada variabel razia lapangan akan mengakibatkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,186.

c.) Variabel e-samsat menunjukkan nilai negatif sebesar -0,353. Ketika semua faktor lain dianggap sama, kenaikan satu unit pada penggunaan e-samsat akan menyebabkan penurunan sebesar -0.353 pada kepatuhan wajib pajak.

d.) Variabel samsat keliling memiliki nilai positif sebesar 0,548. Data ini menunjukkan bahwa, ketika semua parameter lain dianggap sama, kenaikan satu unit dalam variabel razia lapangan akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,548.

2.) Uji F

Uji F, atau uji simultan, menilai apakah faktor-faktor independen secara kolektif memberikan pengaruh besar terhadap variabel dependen.

Tabel 10. Hasil Uji F

Model		*Sum of Squares*	*df*	*Mean Square*	F	Sig.
1	*Regression*	462,143	3	154,048	14,931	0,000[b]
	Residual	990,447	96	10,317		
	Total	1452,590	99			

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Nilai F yang dihitung adalah 14,931 pada tingkat signifikansi 0,000. Model regresi ditemukan signifikan secara bersama-sama karena nilai F hitung sebesar 14,931 > nilai F tabel sebesar 2,466476 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Yang berkontribusi secara keseluruhan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah e-samsat, samsat keliling, dan razia lapangan.

3.) Uji t

Sejauh mana setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara independen dievaluasi dengan menggunakan uji t.

Tabel 11. Hasil Uji t

Model		*Unstandardized Coefficients*		*Standardized Coefficients*		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	*(Constant)*	17,230	3.115		5,531	0,000
	Razia Lapangan	0,186	0,092	0,192	2,024	0,046
	E-Samsat	-0,353	0,106	-0,320	-3,325	0,001
	Samsat Keliling	0,548	0,101	0,538	5,417	0,000

Sumber: Hasil Pengolahan data primer 2025

Menurut tabel pengujian hipotesis (uji t) dapat dilihat bahwa hasil signifikansi uji t yaitu:

a.) Pengujian Hipotesis Variabel Razia Lapangan

Nilai signifikansi “observasi variabel razia lapangan, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 11, adalah 0,046 < 0,05. Lebih lanjut, nilai t hitung adalah 2,024, yang lebih besar dari t tabel sebesar 1,98498. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Dengan demikian, hipotesis pertama dinyatakan diterima.

b.) Pengujian Hipotesis Variabel E-Samsat

Tabel 11 menunjukkan bahwa variabel E-Samsat menghasilkan nilai t hitung sebesar -3,325 yang lebih kecil dari nilai t tabel sebesar -1,98498 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Bedasarkan hal tersebut hipotesis kedua diterima

c.) Pengujian Hipotesis Variabel Samsat Keliling

Karena nilai t hitung sebesar 5,417 lebih tinggi dari nilai t tabel 1,98498 dan variabel Samsat Keliling memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 yang juga lebih kecil dari 0,05, maka dari Tabel 11 dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak. Maka dari itu hipotesis ketiga diterima.

4.) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ditunjukkan oleh *Adjusted R Square*; angka yang lebih tinggi menandakan efek variabel yang lebih kuat.

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	*R*	*R Square*	*Adjusted R Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	0,779[a]	0,607	0,594	1,767

Sumber : Hasil Pengolahan data primer 2025

Kepatuhan wajib pajak hanya dapat dijelaskan sebesar 59,4% dengan menggunakan razia lapangan, e-samsat, dan samsat keliling, seperti yang dihasilkan oleh nilai adjusted R Square sejumlah 0,594 pada Tabel 12. Sisanya sebesar 40,6% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

a. Pembahasan

1) Pengaruh Razia Lapangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,046 <0,05 dengan nilai t hitung sebesar 2,024 yang lebih besar dengan nilai t tabel sebesar 1,98498. kepatuhan wajib pajak terhadap razia lapangan berpengaruh signifikan dan positif kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sukoharjo, yang ditunjukkan dengan ditolaknya hipotesis alternatif (Ho) dan diterimanya hipotesis nol (Ha). Variabel razia lapangan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat berbanding lurus dengan jumlah razia yang dilakukan. Penegakan peraturan dan pengingat kepada wajib pajak untuk menyetor

pajak mereka sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan dilakukan dengan razia lapangan, yang membantu mencegah ketidakpatuhan. Diyakini bahwa wajib pajak akan menyadari pentingnya kontribusi pajak mereka terhadap pembangunan, yang akan mengarah pada peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, kegiatan lapangan juga membantu mengurangi ruang gerak para pengemplang pajak kendaraan bermotor.

Razia lapangan secara signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sesuai dengan penelitian dari (Ratnawati et al., 2024). Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Apriani *et al*., (2019) yang menemukan jika razia lapangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan apa yang kita ketahui tentang faktor keyakinan normatif yang terjadi ketika orang merasa tertekan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan ide mereka tentang ekspektasi norma yang ada-kita dapat mengatakan bahwa hasil dari eksperimen lapangan ini konsisten dengan Teori Perilaku Terencana.

2) Pengaruh E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Variabel E-Samsat memiliki nilai t hitung sebesar 3,325 < nilai t tabel sebesar -1,98498 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, sesuai dengan hasil penelitian. Dengan nilai t-value yang negatif, kita dapat melihat bahwa E-Samsat dan ukuran Kepatuhan Wajib Pajak berhubungan secara negatif. Oleh karena itu, kami menerima Ha dan menolak Ho, yang menunjukkan bahwa E-Samsat secara signifikan menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Sukoharjo.

Salah satu konsekuensi yang tidak diharapkan adalah banyak wajib pajak yang bingung tentang apa itu sistem E-Samsat dan bagaimana cara kerjanya, yang berdampak pada kemampuan mereka untuk membayar pajak secara online. Fakta bahwa pembayaran E-Samsat harus dilakukan secara online juga membuat sebagian besar wajib pajak merasa bahwa hal tersebut sulit dan tidak dapat dilakukan. Selain itu, pembayar pajak masih lebih memilih untuk membayar secara langsung di kantor UPTD Samsat terdekat, oleh karena itu penggunaan E-Samsat masih di bawah standar karena keterbatasan teknologi seperti pemadaman aplikasi.

Afidah & Setiawati (2022) menemukan bahwa e-samsat memiliki dampak yang cukup besar terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil ini bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh Sebayang & Lubis (2022) yang menemukan bahwa e-samsat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor.

Temuan dari penelitian ini mendukung gagasan bahwa E-Samsat konsisten dengan variabel E-Samsat dalam *Technology Acceptance Model*. Hal ini dikarenakan E-Samsat dirancang untuk mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan teknologi yang sudah umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

3) Pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel samsat keliling memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung sebesar 5,417 lebih besar dari nilai t tabel sebesar 1,98498. Temuan ini menerima Ha sebagai hipotesis alternatif dan menolak Ho sebagai hipotesis nol. Kehadiran sistem Samsat Keliling sangat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor.

Kehadiran Samsat Keliling memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sukoharjo. Buktinya adalah semakin meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Penggunaan layanan Samsat Keliling dapat memberikan waktu pembayaran pajak yang lebih cepat dan manajemen pendataan wajib pajak yang lebih baik. Samsat Keliling yang beroperasi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan juga memudahkan wajib pajak untuk datang ke kantor Samsat pusat, karena ada petugas yang mendampingi. Oleh karena itu, variabel-variabel ini membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan Samsat Keliling. Hal ini mengkonfirmasi apa yang ditemukan oleh penelitian sebelumnya oleh Alverina & Rahmi (2022), yaitu bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh Samsat Keliling. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang ditemukan dalam penelitian Irkham & Indriasih (2021) yang menemukan bahwa samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa layanan samsat keliling konsisten dengan TPB, yang mengklasifikasikannya sebagai bagian dari control belief. Kepercayaan ini mengacu pada gagasan bahwa orang akan mematuhi kewajiban pajak mereka jika mereka berpikir bahwa hal itu akan mudah atau bahwa sarana untuk melakukannya sudah tersedia. Jika masyarakat tinggal di daerah terpencil atau kesulitan untuk pergi ke kantor Samsat utama tepat waktu untuk membayar pajak, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk menggunakan layanan Samsat Keliling.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasilnya, bahwa kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan melakukan razia di lapangan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Namun, e-samsat secara signifikan menurunkan kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor atau yang berarah negatif. Di sisi lain, secara signifikan dan positif samsat keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Saran

Mengingat hasilnya positif dan signifikan dari razia lapangan dan samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak, disarankan agar frekuensi dan jangkauan geografisnya diperluas. Daerah-daerah yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dapat diprioritaskan. Keberhasilan pelaksanaan operasi-operasi ini juga akan sangat terbantu oleh kerja sama dengan pihak kepolisian, dan diantisipasi bahwa Samsat akan mengambil peran yang lebih aktif dalam rencana komunikasi yang lebih sukses untuk menyebarkan kesadaran akan keuntungan dan protokol layanan pembayaran pajak. Media sosial, media lokal, baliho, penyuluhan langsung ke desa-desa, dan kerja sama dengan para pemimpin lokal merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk menyebarkan pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

Abdi, A. S., & Faisol, I. A. (2023). Pengaruh pemutihan pajak, Samsat keliling, E-Samsat, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Bangkalan. Nuclear Physics, 13(1), 104–116.

Adityawan, J., & Reyhan, E. (2024). Konsep TPB & price value dalam teknologi mobile-AI: Sebuah studi literatur sistematis. 7482, 219–232.

Afidah, R. F. S., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) melalui layanan drive thru, Samsat keliling, dan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi kasus WP PKB roda dua Samsat Kota Surakarta). Jurnal Pendidikan Nusantara, 2(2), 33–43.

Alverina, C. S., & Rahmi, N. (2022). Pengaruh program E-Samsat dan Samsat keliling, dan kepatuhan wajib pajak di daerah Jakarta Pusat. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 2(6), 581–591.

Apriani, K. R., Icih, & Kurniawan, A. (2019). The effect of taxpayer's knowledge of taxation regulations, knowledge of information services for motor vehicle tax payment and police operations on compliance with compliance tax. JTAR (Journal of Taxation Analysis and Review, 1(1), 77–95.

Damayanti, E. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, razia lapangan, layanan E-Samsat, sistem Samsat drive thru, dan layanan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman).

Gustaviana, S. (2020). Pengaruh program E-Samsat, Samsat keliling, pemutihan PKB, pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dan operasi kepolisian terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi empiris pada Kantor Bersama SAMSAT di Subang). Akuntansi, 1(1), 20–29.

Hasanah, N. F., Miswardi, M., Anggraini, D., Febrian, H., & Sholihin, A. (2023). Implementasi technology acceptance model dalam penggunaan e-money terhadap minat menggunakan e-money dengan pengaruh risiko penggunaan sebagai variabel mediasi perspektif ekonomi syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(2), 2520.

Irkham, M., & Indriasih, D. (2021). Pengaruh sanksi, razia lapangan, program E-Samsat dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes. JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer, 1(2), 117–129.

Jannah, M., & Hambali, D. (2023). Pengaruh sanksi, razia lapangan, dan Samsat keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumbawa. [Nama jurnal tidak disebutkan], 1, 59–65.

Kirana, M. G. Z., & Mujiyati. (2024). Analisis pengaruh program pemutihan pajak, layanan Samsat keliling, program E-Samsat dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus di Kantor SAMSAT Kota Salatiga). SEIKO: Journal of Management & Business, 7(1), 1072–1086.

Mardiasmo. (2019). Perpajakan (Edisi terbaru 2018). Penerbit Andi.

Penerapan Ipteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2024). Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia, 3(1). [Tanpa halaman]

Ratnawati, Badaruddin, & Asri. (2024). Pengaruh Samsat keliling, razia lapangan dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ezenza Journal, 3, 73–87.

Sebayang, D. S., & Lubis, R. H. (2022). The effect of the imposition of administrative sanctions, taxpayer awareness, and the implementation of E-Samsat on the level of motor vehicle tax compliance in North Sumatera Province. Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR), 1(2), 155–169.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sugiyono. (2021). Metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi dan penelitian pendidikan). Alfabeta.

Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh penerapan E-Samsat dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi kasus pada wajib pajak di Samsat Makassar). Journal of Accounting, Economics, and Business Education, 9, 15–20.

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan program Samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Akuntansi Dewantara, 1(2), 106–116.